A. Analisis Data

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi *Dissenting Opinion* Dalam Musyawarah Majelis Hakim.

Ada 3 (tiga) orang yang dijadikan peneliti sebagai informan dalam penelitian ini. 2 orang Hakim Pengadilan Agama Rantau dan 1 orang ketua Panitera Pengadilan Agama Rantau. Penelitian tentang apa faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim.

Informan I menjelaskan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* karena setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda. tentu pandangan tersebut tidak bisa dipaksakan dan menjadi hak hakim dalam menyampaikan pandangan tersebut.

Informan II menjelaskan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* karena setiap hakim memiliki penafsiran fakta-fakta dengan berbeda-beda. juga dilatar belakangi oleh pendidikan hakim yang berbeda-beda pula.

Informan III menjelaskan, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim karena hakim memang memiliki keilmuan dan penafsiran masing-masing. Latar belakang pendidikan masing-masing, pengalaman kerjapun mempengaruhi.

Dan untuk perkara *dissenting opinion*, dari sepanjang pengalaman kerja informan sampai saat ini. Sangat jarang terjadi putusan yang *dissenting opinion*. Informan I menjelaskan, bahwa sampai sebelum ia menjadi Ketua Pengadilan Agama Rantau baru 1 kali terjadi, itupun bukan beliau yang menjadi majelis

hakimnya. Dan untuk Informan II dan III belum pernah terjadi. Perkara harta bersama No.0186/Pdt.G/2016/PA.RTU.

Untuk faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam setiap putusan, penulis sependapat dari apa yang di sampaikan oleh Informan I, II dan III, juga merujuk pada Bab II bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi *dissenting opinion* adalah : Interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, Penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, Penafsiran yang berbeda dari fakta-fakta persidangan. Sedikit berbeda, informan II dan III menyatakan *dissenting opinion* terjadi dilatar belakangi oleh pendidikan hakim. Benar bahwa setiap hakim yang latar belakang pendidikannya berbeda-beda mempunyai gaya sudut pandang masing-masing.

Penulis melihat kasus-kasus *dissenting opinion* sangat minim terjadi. Dari hal itu untuk semua faktor-faktor tersebut dalam Musyawarah Majelis Hakim sangat minim terjadi. Khususnya di Pengadilan Agama Rantau. Karena perkara harta bersama ini baru pertama kali terjadi *dissenting opinion* dalam putusan

B. Dasar Hukum Pendapat Majelis Hakim pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Rantau No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU sehingga terjadi *dissenting opininion.*

Ada 3 (tiga) orang Majelis Hakim dalam perkara harta bersama No. 0186/Pdt.G/2016/PA.RTU putusan Pengadilan Agama Rantau, yang dijadikan peneliti sebagai informan dalam penelitian ini. Penelitian *dissenting opinion* dalam putusan tersebut. Yang mana responden IV dan V sebagai hakim anggota dan Informan VI sebagai Ketua Majelis dalam struktural Majelis Hakim.

Responden IV, V dan VI mereka memiliki pendapat yang sama yaitu menetapkan bahwa sengketa tersebut menjadi harta bersama yang harus di bagi. Karena harta tersebut diperoleh setelah perkawinan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebagaimana dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

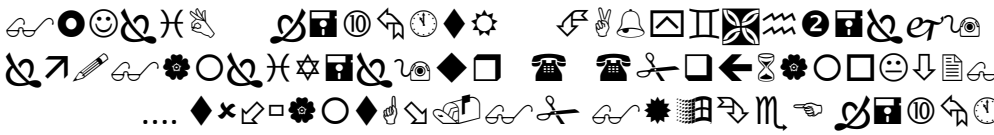
1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Namun, mengenai jumlah pembagiannya memiliki perbedaan pendapat *(dissenting opinion).*

Responden IV dan V mereka sependapat mengenai jumlah bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing ½ (seperdua) bagian. Responden IV dan V berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dan dalam penjelasaannya bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga dengan berdasarkan pada penjelasan pasal di atas, Penggugat dan Tergugat tunduk pada hukum agama yang dianutnya yaitu Hukum Islam. Yaitu hukum-hukum syara dan juga kompilasi hukum Islam yang merupakan kumpulan pendapat para ahli hukum Islam.

Dan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;.

Dan sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 32 sebagai berikut :



“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”

Dan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al Bukhury, Muslim dan Ashabus Sunan, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Piqhus Sunnah juz 3, halaman 410 yang berbunyi sebagai berikut :

و عن ام سلمة ان النبي صلي اللة علية وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتة من بعد فاقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت لة من حق اخية شيافلا ياخذة فاخذة فانما اقطع له قطعة من النار

“Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda : Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi sebagian atau salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (Hujjah) dari pada sebagian pihak yang lain. Lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”

Sedangkan Informan VI berbeda pendapat *(dissenting opinion).* Informan VI berpendapat bahwa Penggugat harus mendapatkan 2/3 bagian dari harta bersama, lebih banyak dari apa yang didapatkan Tergugat.

Dengan dasar hukum dan alasan karena harta bersama tersebut selain dihasilkan oleh usaha bersama-sama Penggugat dan Tergugat, selama menjalani rumah tangga dan masa iddah Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah *maskan* selama *kiswah* dan *math'am* selama Penggugat dan Tergugat berpisah. Bahkan Tergugat telah berusaha menjauhkan Penggugat dari lokasi usaha yang selama ini menjadi tempat usaha Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari. Padahal kebutuhan tersebut menjadi kewajiban Tergugat selaku suami sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan nafkah, *Maskan* dan *kiswah* kepada bekas istrinya.

Informan VI juga merujuk asas *affirmandi Incumbit Probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka untuk meneguhkan haknya ia wajib membuktikannya. Hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata.

Informan VI menjelaskan terungkap dalam fakta persidangan Penggugat telah pula berusaha dengan berdagang ayam potong untuk membantu Tergugat di dalam membeli sebidang tanah milik Salam dan turut menanggung biaya membangun rumah di atas rumah tersebut.

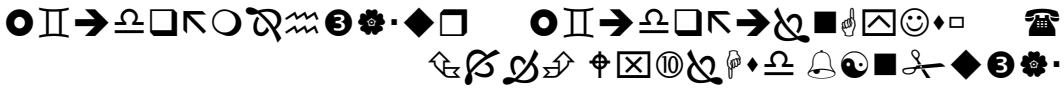
Informan VI menjelaskan, bahwa peran dan tanggungjawab suami seharusnya melekat kepada istri sebagai amal ibadah *fardhu'ain* yang bernilai

tabarru' dan bukan malah membebankan kepada istri untuk ikut menaggung beban biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga.

Informan VI menjelaskan, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berkesesuaian dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :



"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."



"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya"

Serta sesuai dengan kaidah fiqh yang dalam hal ini Informan VI mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yakni :

اذا طلق امراءته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكني والنفقة فا لعدة

"Apabila suami mencerai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. (Al Muhadzab V : 176)"

والسكن والخادم و غير هما من نفقة وادم و كسوة والة تنظيف و غيرة تمليك بلاصيغة كا

لكفارة الحرة التصرف فيها بانواع التصرفات

"Tempat tinggal, pembantu dan selainnya dari nafkah, pakaian dan alat kebersihan dan lain-lainnya adalah pemberian tanpa sughat seperti kafarat bebas untuk digunakan dengan bermacam-macam transaksi. (Bujairimi Fathul Wahhab IV : 105)"

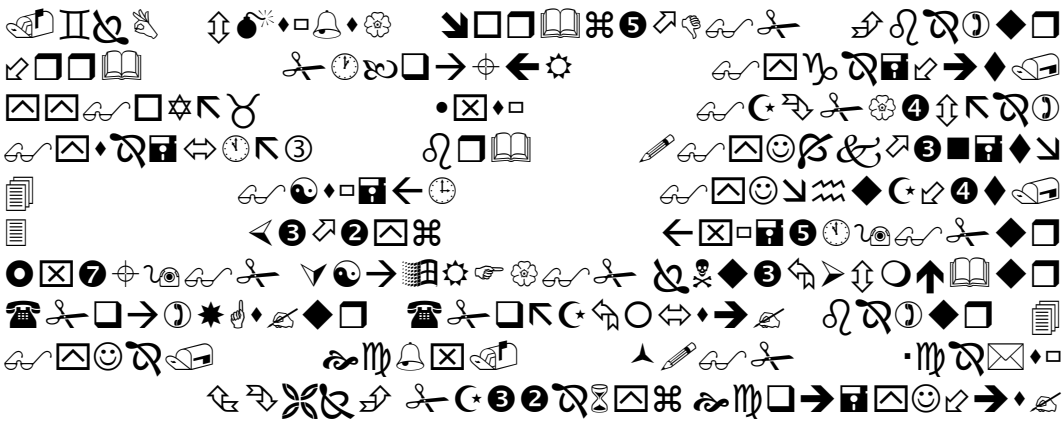
Dan juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha' malik Juz VI bab Mut'ah Thalaq halaman 94 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Informan VI karena berkaiatan dengan hal Mut'ah, berbunyi sebagai berikut :

لكل مطلقة متعة

"Setiap istri yang di talak oleh suaminya, maka berhak mendapatkan mut'ah dari suaminya"

Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan responden IV dan V. Bahwasanya pembagian harta bersama di bagi masing-masing ½ bagian. Sebagaimana undang-undang dan hukum Islam. Penulis juga berujuk kepada yang sudah disebutkan pada Bab II mengenai pendapat yang paling mutakhir, bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 35,36 dan 37 sesuai kehendak dan atau aspirasi hukum Islam. Begitupula dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang jumlah bagian harta bersama menyebutkan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Sehubungan dengan ketentuan agama Islam, memang juga tidak ada secara khusus tentang pembagian harta bersama. Tetapi Islam memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama yaitu, pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami istri. Kesepakatan ini di dalam Islam disebut dengan istilah *"Ash Shulhu"* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”

Hemat penulis dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan. Maka pembagian harta bersama tersebut kembali kepada Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai mana tertulis pada Bab II.

Kemudian alasan Informan VI yaitu, Penggugat memerlukan harta tersebut untuk membayar hutang. Karena hutang tersebut atas nama penggugat. Disini penulis melihat, sebagaimana dalam duduk perkara bahwa hutang tersebut adalah hutang untuk keperluan keluarga. Sehingga cara penyelesaian bukan dengan melebihkan bagian dari harta bersama kepada penggugat. Tetapi merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yang termaktub pada BAB II pada pasal 93 (1 & 2) yang berbunyi :

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

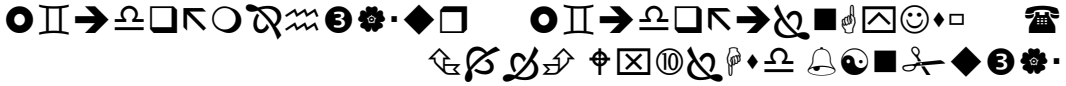
Artinya ketika hutang tersebut untuk kepentingan keluarga maka hutang itu dibebankan kepada harta keluarga, tidak dibebankan kepada istri saja. Yakni dibebankan kepada harta bersama tersebut. Jadi harta bersama dibayarkan untuk hutang terlebih dahulu kemudian baru dibagi ½ bagian untuk masing-masing.

Selanjutnya alasan Informan VI mengenai sering lalainya Tergugat selama menjalani rumah tangga dan masa iddah dalam memberikan nafkah *maskan* selama *kiswah* dan *math'am* selama Penggugat dan Tergugat berpisah.

Surah Al-Baqarah ayat 241 dan Surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:



"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."



"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya."

Serta sesuai dengan kaidah fiqh yang dalam hal ini Informan VI mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yakni :

اذا طلق امراءته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكني والنفقة فا لعدة

"Apabila suami mencerai istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. (Al Muhadzab V : 176)"

Dan juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha' malik Juz III bab Mut'ah Thalaq halaman 94 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Informan VI karena berkaitan dengan hal Mut'ah, berbunyi sebagai berikut :

لكل مطلقة متعة

“Setiap istri yang ditalak oleh suaminya, maka berhak mendapatkan mut’ah dari suaminya.”

Penulis berpendapat perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2015 yaitu cerai gugat. Jadi Penggugat yang pada saat itu mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Tentu hal yang paling mendasar pada saat cerai gugat tidak ada putusan hakim yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya. apalagi salah satu alasan Penggugat ketika itu kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Secara logika penggugat sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan Tergugat apalagi memberikan mut’ah. Dan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Yang penulis garis bawahi yaitu talak, ketika talak maka wajib sang suami memberikan mut’ah, tetapi tidak ada yang mengatur ketika itu berupa cerai gugat dan diperkuat lagi pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 158 (b) “Mut’ah wajib diberikah oleh bekas suami dengan syarat : (b) perceraian itu atas kehendak suami.

Informan VI juga mengutarakan bahwa harta bersama ini lebih kepada *syirkah*. Ketika perkawinan tersebut putus karena perceraian. Maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana

usaha mereka suami-istri turut serta berusaha dalam *syirkah*. Penulis disini berpendapat bahwa harta bersama di sini tanpa adanya *syirkah*. Sebagaimana yang sudah penulis tulis pada Bab II, M. Idris Ramolyu berpendapat pula bahwa harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan adalah : "Tidak perlu dibarengi dengan *syirkah*, sebab dengan perkawinan denganijab qabul serta memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan nikah sudah dianggap adanya *syirkah* antara suami istri tersebut. Bilamana istri dari seorang suami hamil kemudian melahirkan, sedangkan suami tidak ikut serta mengandung anak yang dikandung istrinya itu dan tidak pula turut serta menderita melahirkan anak. Tetapi anak tersebut tidak dapat dikatakan anak istri saja. Tentulah tidak sebab itu adalah anak hasil perkawinan antara suami istri, bahkan lazimnya lebih ditojolkan nama suami atau ayah dibelakang nama anak. Demikian pula halnya suami saja yang bekerja, tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah hanya harta suami saja, tentu saja tidak melainkan telah menjadi harta bersama suami istri. Apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai ataupun talak atas permohonan suami atau gigatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus di bagi antara suami dan istri menurut pertimbangan yang sama".

Tentang dasar alasan hukumnya serta apa yang dikemukakan Informan VI mengenai alasan terjadinya *dissenting opinion* pada Majelis Hakim. Informan VI menjelaskan sebagaimana pada penyajian data Bab IV ini yaitu tentang latar belakang pendidikan masing-masing hakim. Tentu memberikan corak tersendiri. Informan VI bercerita bahwa ia dengan riwayat pendidikan

salafi. Sehingga Informan VI sedikit banyaknya berpegang ke arah sana. Penulis berpendapat bahwa itu benar dan bahkan sah-sah saja. Tetapi, melihat atau menyesuaikan kepada keadaan kita pula. Tentu karena Indonesia adalah negara hukum, dan proses perkara ini di Pengadilan Agama. Tentu lebih kuat memakai dasar hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jika permasalahan ini diselesaikan di luar Pengadilan Agama. Tentu pendapat Informan VI kemungkinan lebih tepat ketika pada permasalahan yang sama.